



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 19 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Kesehatan Jiwa merupakan salah satu unsure penting dalam menunjang kualitas hidup manusia, sehingga dapat produktif mendukung pelaksanaan pembangunan.

Penanganan masalah kesehatan jiwa masyarakat, pemerintah, sector swasta, LSM serta masyarakat itu sendiri. Beberapa kendala dalam penanganan masalah kesehatan jiwa di Provinsi Bali antara lain :

1. Belum semua masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan jiwa yang mudah dan terjangkau
2. Pengetahuan Masyarakat tentang kesehatan jiwa masih rendah

Berdasarkan kenyataan tersebut ,maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat berupa pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di luar gedung dan promosi kesehatan jiwa masyarakat, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa Luar gedung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan2. UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit3. Permenkes No .129 tahun 2008 tentang SPM4. Permenkes No 340 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Rumah Sakit5. Kepmenkes RI No 220/Menkes/SK/III/2002 tentang tim Pembina, tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM)6. Perda No 2 tahun 2011 Provinsi Bali tentang Retribus7. Perda No 2 tahun 2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah8. Keputusan Gubernur Bali No : 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD di RSJ Provinsi Bali Jiwa.9. Peraturan Gubernur Bali No 50 Tahun 2018, tentang Rincian Tugas Pokok RS Jiwa Provinsi Bali

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. HOME CARE <ul style="list-style-type: none"> - Pasien pernah di rawat diRS Jiwa, tetapi jarang control/sering kumat/kambuh - Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 55 kali setahun , di wilayah Provinsi Bali. 2. PENANGANAN PASIAN DIPASUNG DIKURUNG ,DIIKAT (BERMASALAH DI MASYARAKAT) <ul style="list-style-type: none"> - Pasien dipasung,dikurung,diikat,bermasalah di masyarakat. 3. PROMOSI KESEHATAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan di Masyarakat dan Instansi tentang Kesehatan Jiwa Masyarakat . - Dilaksanakan sebanyak 44 kali Se tahun - Dilaksnakan di Wilayah Provinsi Bali. 4. Bakti Sosial Kesehatan Jiwa Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Bakti Sosial Kesehatan Jiwa Masyarakat berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa Nasional dan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia - Dilaksanakan dua kali Setahun di Wilayah Provinsi Bali.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. HOME CARE <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pemeriksaan dokter dan perawat - Pasien diberikan obat sesuai dengan diagnosanya H/E kepada pasien dan keluarga 2. PENANGANAN PASIAN DIPASUNG, DIKURUNG, DIIKAT (BERMASALAH DIMASYARAKAT) <ul style="list-style-type: none"> - Ada imformasi pasien pasung dikurung,diikat,bermasalah di masyarakat - Pengecekan imformasi Berkoordinasi dengan aparat di desa dan Puskesmas - Kalau imformasi sudah nyambung tim turun kelapangan - Pasien di periksa oleh dokter dan perawat - Berdasarkan hasil dan persetujuan keluarga pasien bisa dirawat di rumah atau dirawat di RS jiwa - Pasien yang dirawat di rumah diberikan obat sesuai diagnose - Pasien yang memerlukan rawat inap langsung di bawa ke RS Jiwa. 3. Promosi Keshatan Jiwa Masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> - Adanya permintaan dari masyaraakat/sekolah - Melakukan advokasi bidang Kesehatan kepada pemegang kebijakan di sekolah/masyarakat.

		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat jadwal Promkes. - Melakukan Penyuluhan di masyarakat/sekolah.
4	Jangka waktu penyelesaian	HOME VISIT : 9 Jam PNANGANAN PASIAN DIPASUNG DIKURUNG, DIIKAT (BERMASALAH DI MASYARAKAT) : 9 Jam
5	Biaya /tarip	<ul style="list-style-type: none"> - HOME CARE - PNANGANAN PASIAN DIPASUNG DIKURUNG, DIIKAT (BERMASALAH DI MASYARAKAT)
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Home Care - Penanganan pasien pasung ,dikurung,diikat (bermasalah di Masyarakat - Promkes - Bakti Sosial Keswa.
7	Sarana,prasarana,dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Home Care <ul style="list-style-type: none"> - Ambulance - Computer - ATK - BBN - Tas obat - Tensi meter - Stetoskope - Thermometer - Obat-obatan - BHP (bahan habis pakai 2. Penanganan Pasien Pasung,dikurung,diikat (bermasalah di masyarakat) <ul style="list-style-type: none"> - Ambulance - Computer - ATK - BBN - Tas obat - Tensi meter - Stetoskope - Thermometer - Obat-obatan - BHP (bahan habis pakai 3. PROMKES <ul style="list-style-type: none"> - Mobil - Komputer - ATK - BBM - Brosur - LCD 4. Bakti Sosial Keswa <ul style="list-style-type: none"> - Ambulance - Computer - ATK - BBN - Tas obat - Tensi meter - Stetoskope - Thermometer - Obat-obatan

		- BHP (bahan habis pakai)
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Home Care <ul style="list-style-type: none"> Dokter Umum Perawat Supir Penanganan pasien pasung, dikurung, diikat 9bermasalah dalam masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Dokter Umum Perawat Satpam Sopir
9	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal Direktur dan jajarannya secara hirarki
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masuksn	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kotak saran Keluhan langsung pelanggan Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI → User (Pelaksana) SPI → Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah pelaksanaan	<p>Home Visite (3-4 orang)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokter umum : 1 orang Perawat : 1 s/d 2 orang Sopir : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar / Pedoman yang berlaku di UPTD Rumah Sakit Jiwa
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Standar / Pedoman yang berlaku diRSJ Mekanisme Pengawasan unsure Pimpinan
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evakuasi dilakukan secara berkala

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP.19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembia Tk. 1
NIP.19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN KESEHATAN JIWA LUAR GEDUNG


**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN JIWA LUAR GEDUNG SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembia Tk. I
NIP.19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Seksi Keswamas dan Rujukan
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali


dr. Bagus Surya Kusumadewa, Sp. KJ
Penata
NIP.19801105 201001 1 008